



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS**

Jl. Rumah Sakit No. 1 Banyumas Telp/Fak (0281) 796182, 796511, 796031  
<http://rsudbms.banyumaskab.go.id>, E-mail: [rsudbanyumas@banyumaskab.go.id](mailto:rsudbanyumas@banyumaskab.go.id)

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS**  
**NOMOR : 440 / 56 / TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi, Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sebagai badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon untuk mendapatkan informasi publik kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibuatkan penetapan daftar informasi yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Daftar Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 94);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 109 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B Pendidikan Kabupaten Banyumas.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada uji konsekuensi informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarnya Keputusan ini dibebankan pada anggaran RSUD Banyumas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyumas  
pada tanggal : 25 Februari 2022

